

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon adalah Mahkamah mengakui wadah tunggal advokat adalah Peradi, namun disini Peradi tidak berwenang dalam hal Penyempahan Advokat sebagai mana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat harus konsisten dengan mengacu pada Putusan sebelumnya yang juga menguji Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada perkara 101/PUU-VII/2009 tentang pentingnya penyempahan avokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi meskipun Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan Penyempahan Advokat diserahkan kepada profesi advokat itu sendiri. Ketiga, Mahakamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil pemohon tentang pengujian Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” adalah tidak beralasan menurut hukum.
- Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014

dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lemabara Negara Republik Indonesia 4288) adalah betentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI; Menyatakan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lemabara Negara Republik Indonesia 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI” telah membawa dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraan sumpah advokat dan organisasi advokat, karena dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut pertikaian yang sudah lama terjadi antara PERADI dan KAI akan semakin sulit didamaikan dan cita-cita membentuk wadah tunggal sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 akan semakin jauh dari apa yang

diharapkan.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan masukan atau saran-saran. Adapun saran yang penulis tuliskan kiranya dapat menjadi pertimbangan yaitu,

1. Kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi haruslah menjatuhkan sebuah putusan yang benar-benar terlebih dahulu melihat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang yang diuji juga melihat lagi putusan-putusan yang sebelumnya yang sudah terlebih dahulu diputus yang berhubungan dengan perkara terbaru agar putusan yang akan diambil tidak menjadikannya putusan yang multi tafsir dan bahkan memunculkan masalah baru dalam ranah hukum.
2. Penulis juga mempunyai saran untuk menyelesaikan konflik antar organisasi yang sedang terjadi di dunia Advokat saat ini dengan cara segera merevisi UU Advokat tersebut agar semakin jelas mau dibawa kemana Organisasi Advokat Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
- Binzaid Kadafi. 2004, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ikhsan Rosyada Partuluhan Daulay. 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ilhamdi Taufik. 2012, Laporan Penelitian Tentang Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Keberadaan Organisasi Advokat DI Indonesia.
- Jimly Asshidiqie. 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Yasif Watampone.
- Jimly Asshidiqie. 2005, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafita
- Oemar seno Adji. 1991, Profesi Advokat, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rahmat Rosyadi. 2003, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Kencana.
- Yudha Pandu. 2004, Klien dan Advokat, Jakarta: PT Abadi

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

C. Jurnal

Yance Orizona, Di Balik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi volume 1.

Mardjono Reksodiputro, Organisasi Advokat Indonesia, Jurnal Hukum Edisi 19.

D. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 terkait Sumpah Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 terkait Sumpah Advokat

E. WEBSITE

<http://www.diskusihukum.com/index.php/2015/10/06/putusan-mk-tentang-advokat/>

<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>

<http://tehhangat.blogspot.co.id/2011/11/pengujian-undang-undang.html>

<https://pustakalegal.wordpress.com/materi/organisasi-advokat/>

<http://ninontalks.wordpress.com>